

LAMPIRAN VIII
PERATURAN DAERAH KOTA BATAM
NOMOR : Tahun 2010
TANGGAL : Juli 2010

H. URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
1. Pengendalian Dampak Lingkungan	1. Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	<ol style="list-style-type: none">1. Pengawasan pelaksanaan pengelolaan Limbah B3 di kota2. Izin pengumpulan limbah B3 pada skala kota kecuali minyak pelumas/oli bekas.3. Pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 pada di kota.4. Pengawasan pelaksanaan sistem tanggap darurat skala kota.5. Pengawasan penanggulangan kecelakaan pengelolaan limbah B3 kota.6. Izin lokasi pengolahan limbah B3.7. Izin penyimpanan sementara limbah B3 di industri atau usaha suatu kegiatan.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
	2. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penilaian AMDAL bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup di kota, sesuai dengan standar, norma, dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah. 2. Pemberian rekomendasi UKL dan UPL. 3. Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL dalam wilayah kota. 4. Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup bagi seluruh jenis usaha dan/atau kegiatan di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL dalam wilayah kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
	3. Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan kualitas air skala kota. 2. Penetapan kelas air pada sumber air skala kota. 3. Pemantauan kualitas air pada sumber air skala kota. 4. Pengendalian pencemaran air pada sumber air skala kota. 5. Pengawasan terhadap penataan persyaratan yang tercantum dalam izin pembuangan air limbah ke air atau sumber air. 6. Penerapan paksaan pemerintahan atau uang paksa terhadap pelaksanaan penanggulangan pencemaran air skala kota pada keadaan darurat dan/atau keadaan yang tidak terduga lainnya. 7. Pengaturan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air skala kota. 8. Perizinan pembuangan air limbah ke air atau sumber air. 9. Perizinan pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
	<p>4. Pengelolaan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Udara.</p> <p>5. Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Pesisir dan Laut</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemantauan kualitas udara ambien, emisi sumber bergerak dan tidak bergerak skala kota. 2. Pengujian emisi gas buang dan kebisingan kendaraan bermotor lama secara berkala. 3. Koordinasi dan pelaksanaan pemantauan kualitas udara skala kota 4. Pengawasan terhadap penataan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya pencemaran udara dari sumber bergerak dan tidak bergerak skala kota. 5. Pemantauan kualitas udara ambien dan dalam ruangan. 6. Menyelenggarakan inventarisasi Sumber Daya alam (SDA) dan emisi gas rumah kaca pada tingkat kota. <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaturan terhadap pencegahan pencemaran dan kerusakan wilayah pesisir dan laut skala kota. 2. Pengaturan terhadap pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan wilayah pesisir dan laut skala kota. 3. Penetapan lokasi untuk pengelolaan konservasi laut. 4. Pengawasan penataan instrumen pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan skala kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		<ol style="list-style-type: none"> 5. Pemantauan kualitas lingkungan wilayah pesisir dan laut skala kota. 6. Pengaturan pelaksanaan terhadap monitoring kualitas lingkungan pesisir dan laut skala kota. 7. Penegakan hukum terhadap peraturan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan pesisir laut yang dikeluarkan oleh daerah atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh pemerintah.
	<ol style="list-style-type: none"> 6. Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Tanah Akibat Kebakaran Hutan dan/atau Lahan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kriteria teknis baku kerusakan lingkungan hidup skala kota yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan. 2. Penanggulangan kebakaran hutan dan/atau lahan skala kota. 3. Pengawasan atas pengendalian kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan yang berdampak atau diperkirakan dapat berdampak skala kota. 4. Pengendalian kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan skala kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
	7. Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Tanah Untuk Kegiatan Produksi Biomassa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kriteria kota baku kerusakan lahan dan/atau tanah kota untuk kegiatan pertanian, perkebunan dan hutan tanaman berdasarkan kriteria baku kerusakan tanah nasional. 2. Penetapan kondisi lahan dan/atau tanah. 3. Pengawasan atas pengendalian kerusakan lahan dan/atau tanah akibat kegiatan yang berdampak atau yang diperkirakan dapat berdampak skala kota. 4. Pengaturan pengendalian kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa skala kota.
	8. Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Akibat Bencana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan akibat bencana skala kota. 2. Penetapan kawasan yang beresiko rawan bencana skala kota. 3. Penetapan kawasan yang beresiko menimbulkan bencana lingkungan skala kota.
	9. Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Standar Kompetensi Personil Bidang Lingkungan Hidup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan dan pengawasan penerapan SNI dan standar kompetensi personil bidang pengelolaan lingkungan hidup pada skala kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
	10. Pengembangan Perangkat Ekonomi Lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan peraturan daerah di bidang penerapan instrumen ekonomi untuk pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan kota. 2. Pembinaan dan pengawasan penerapan instrumen ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan untuk daerah yang bersangkutan. 3. Penerapan instrumen ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. 4. <u>Mengembangkan dan menerapkan instrumen Lingkungan Hidup.</u> 5. <u>Menetapkan kebijakan Lingkungan Hidup tingkat kota.</u> 6. <u>Menetapkan dan melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) tingkat kota.</u> 7. <u>Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH).</u> 8. <u>Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai Amdal dan UKL-UPL.</u>
	11. Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan, Ekolabel, Produksi Bersih, dan Teknologi Berwawasan Lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan dan pengawasan penerapan sistem manajemen lingkungan, ekolabel, produksi bersih, dan teknologi berwawasan lingkungan yang mendukung pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan pada skala kota. 2. <u>Mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi lingkungan hidup tingkat kota</u>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
	12. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi hasil pelaksanaan diklat di kota. 2. Penyelenggaraan diklat di bidang lingkungan hidup sesuai permasalahan lingkungan hidup skala kota. 3. Memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan dan penghargaan tingkat kota.
	13. Pelayanan Bidang Lingkungan Hidup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan pelayanan di bidang pengendalian lingkungan hidup skala kota. 2. Memberikan/menerbitkan izin lingkungan terhadap setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau UKL-UPL.
	14. Penegakan Hukum Lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penegakan hukum lingkungan di kota. 2. Menfasilitasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup dalam wilayah kota. 3. Melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan Peraturan Perundang-undangan.
	15. Perjanjian Internasional di Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan dan pemantauan pemaatan atas perjanjian internasional di bidang pengendalian dampak lingkungan skala kota. 2. Pemantauan pengendalian pelaksanaan konvensi dan protokol skala kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
2. Konservasi Sumber Daya Alam (SDA)	16. Perubahan Iklim dan Perlindungan Atmosfir	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan pelaksanaan pengendalian dampak perubahan iklim skala kota. 2. Penetapan kebijakan perlindungan lapisan ozon dan pemantauan skala kota. 3. Pemantauan dampak deposisi asam skala kota.
	17. Laboratorium Lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan laboratorium lingkungan sesuai dengan kebutuhan daerah.
	18. Kerjasama dan kemitraan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan dan melaksanakan kerjasama dan kemitraan di bidang lingkungan hidup.
	1. Keanekaragaman Hayati	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dalam perencanaan konservasi keanekaragaman hayati skala kota. 2. Penetapan dan pelaksanaan kebijakan konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati skala kota. 3. Penetapan dan pelaksanaan pengendalian kemerosotan keanekaragaman hayati skala kota. 4. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati skala kota. 5. Penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati skala kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		<p>6. Pengembangan manajemen sistem informasi dan pengelolaan <i>database</i> keanekaragaman hayati skala kota.</p> <p>8. Melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat kota</p>

WALIKOTA BATAM

Drs. AHMAD DAHLAN, MH.